BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau disingkat UUD NRI 1945 menyebutkan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Pungutan lain yang dimaksud dalam Pasal 23 A UUD 1945 salah satunya adalah retribusi. Adanya pajak dan retribusi merupakan pemasukan terhadap negara sehingga dapat dipergunakan untuk melaksanakan pembangunan.

Berdasarkan perintah Pasal 23 A UUD 1945, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disingkat dengan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai undang-undang organik. Pungutan retribusi daerah yang berkembang selama ini didasarkan pada Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Retribusi dilaksanakan berdasarkan UndangUndang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah atau disingkat UU Pemda, selanjutnya untuk pelaksanaanya di masing-masing daerah, pungutan retribusi daerah dijabarkan dalam bentuk peraturan daerah yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana yang dituangkan dalam UU Pemda telah membentuk sistem baru bagi pemerintahan di daerah, kondisi ini membuka peluang, tantangan dan kendala terutama kepada daerah dan kabupaten dan kota untuk lebih leluasa mengelola pembangunan di daerah masing-masing sesuai dengan aspirasi masyarakat

Salah satu peluang, tantangan dan kendala yang dihadapi daerah adalah masalah kesiapan sumber-sumber penerimaan dan kemampuan pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga secara mandiri. Salah satu penerimaan tersebut adalah retribusi yang pada umumnya hubungan dengan prestasi kembaliannya adalah langsung.[1]

Pasal 279 UU Pemda menjelaskan hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah meliputi:

1. Pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
3. Pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk pemerintahan daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang.
4. Pemberian pinjaman dan atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal).[2]

---

[1] R. Santoso Brotodiharjo, ***Pengantar Ilmu Hukum Pajak***, Rafika Aditama, Bandung, 2013. h 6.

[2] ***Ibid.***, h.13.

> UU Pemda adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Pengembangan otonomi pada daerah kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-perinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keaneka-ragaman daerah.[3]

Pemerintah Kota Medan salah satu daerah otonomi di Indonesia, oleh karena itu Pemerintah Kota Medan penting mempunyai sumber Pendapatan Asli Daerah (selanjutnya disebut PAD) sendiri. Pemerintah Kota Medan memanfaatkan peluang yang ada ataupun menggali potensi-potensi yang ada/baru dalam upaya meningkatkan PAD sebagai suatu wujud nyata otonomi.

Retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pembiayaan pembangunan di daerah. Berdasarkan pengertian di atas, maka diketahui bahwa :

> Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan sedangkan pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi.[4]

> Mengoptimalkan PAD, sektor retribusi daerah merupakan sektor yang sangat potensial untuk digali dan diperluas pengelolaannya karena retribusi daerah dipungut atas balas jasa yang didisediakan pemerintah daerah. Pelaksanaan pemungutan retribusi dapat

---

[3] Mardiasmo, ***Otonomi dan Manjemen Keuangan Daerah***, Andi, Yogyakarta, 2014, h. 10.

[4] ***Ibid***, h. 13.

> dilakukan berdasarkan atas peraturan-peraturan yang berlaku umum dan untuk mentaatinya yang berkepentingan dapat pula dipaksa yaitu barang siapa yang ingin mendapatkan suatu prestasi tertentu dari pemerintah harus membayar.[5]

Salah satu retribusi yang masih dapat ditingkatkan lagi penerimaannya di kota Medan yaitu retribusi kebersihan. Mengingat perkembangan kota yang demikian pesat selama beberapa tahun terakhir. Sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang berdampak pada peningkatan jumlah sampah, sehingga mengakibatkan permintaan terhadap jasa kebersihan diperkirakan terus meningkat.

Kota Medan yang memiliki pusat perbelanjaan baik tradisional maupun modern sehingga untuk mewujudkan kebersihan dan keindahan kota yang memenuhi tuntutan kebutuhan serta aspirasi masyarakat maka perlu didukung sarana dan prasarana pelayanan persampahan dan kebersihan yang memadahi sehingga pemerintah Kota Medan mengeluarkan Peraturan daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan. Peraturan tersebut membahas mengenai kewajiban warga masyarakat atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan persampahan atau kebersihan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 2

---

[5] ***Ibid***., h.16.

ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sarana sosial dan tempat umum lainnya. Ayat (2) huruf b menyebutkan pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan meliputi : pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuatan sementara, pengangkutan sampah dari sumbernya dan/lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir dan penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan akhir sampah. Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan menyebutkan pelayanan kebersihan diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta mengelola sampai sebagai sumber daya.

Penulis melihat pentingnya pemungutan retribusi sampah ditingkatkan oleh pemerintah Kota Medan untuk meningkatkan PAD melalui retribusi kebersihan dan faktor yang mempengaruhi peningkatan PAD. Sehubungan dengan itu penulis tertarik untuk meneliti tentang mekanisme pemungutan retribusi pelayanan kebersihan di Kota Medan yang dilakukan selama ini. Untuk itu, penulis akan mengangkatnya dalam sebuah skripsi dengan judul: **“Mekanisme Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan Di Kota Medan Menurut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 (Studi Pada Dinas Kebersihan Kota Medan)”.**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan pemungutan retribusi pelayanan kebersihan oleh Dinas Kebersihan Kota Medan ?
2. Bagaimanakah mekanisme pemungutan retribusi pelayanan kebersihan yang dilakukan Dinas Kebersihan Kota Medan?
3. Bagaimanakah hambatan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan kebersihan di kota Medan dan bagaimana upaya mengatasinya ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan pemungutan retribusi pelayanan kebersihan oleh Dinas Kebersihan Kota Medan.
2. Untuk mengetahui mekanisme pemungutan retribusi pelayanan kebersihan yang dilakukan.
3. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan kebersihan di kota Medan dan bagaimana upaya mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi teoritis yang ingin

mengetahui dan memperdalam tentang masalah mekanisme pemungutan retribusi pelayanan kebersihan di Kota Medan.

2. Secara praktis :
   a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai mekanisme pemungutan retribusi pelayanan kebersihan di Kota Medan.
   b. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para pihak tentang mekanisme pemungutan retribusi pelayanan kebersihan di Kota Medan.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Mekanisme adalah sistem dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban. Mekanisme yang dimaksud dalam skripsi ini adalah cara atau prosedur dalam melakukan pemungutan retribusi pelayanan kebersihan. [6]
2. Pemungutan menurut Pasal 1 angka 49 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. Pemungutan yang dimaksud di sini adalah pemungutan terhadap retribusi kebersihan di kota Medan.

---

[6] Mardiasmo, ***Perpajakan,*** Andi, Yogyakarta, 2009, h. 20.

3. Retribusi adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara.
4. Pelayanan adalah menolong untuk menyediakan segala sesuatu yang diperlukan oleh orang lain.
5. Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk di antaranya, debu, sampah, dan bau.